

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peranan

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Fadli dalam Kozier Barbara, 2008). Peran tidak lepas hubungannya dengan tugas yang diemban seseorang. Seorang ayah adalah orang yang mempunyai tugas mencari nafkah dan melindungi anggota keluarga. seorang ulama adalah orang yang mengajak dan menyerukan berbuat baik atau kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Camat adalah orang yang memimpin pembangunan dan kemasyarakatan ditingkat kecamatan. Dengan demikian peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dijalankan.¹

Pengertian lain dari peran adalah sebagaimana dikemukakan oleh J.R. da Allen. V.L yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya kepemimpinan manajemen bahwa peran adalah “suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan”. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok akan terjadi interaksi antaranggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling

¹ Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), Cet. Ke-2, h. 240.

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu maka muncullah apa yang dinamakan peran.

Selain itu menurut Yasyin, peranan adalah sesuatu yang diperbuat, sesuatu tugas, sesuatu hal yang pengaruhnya pada suatu peristiwa. Sedangkan menurut Soekanto, peran adalah segala sesuatu oleh seseorang atau kelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan karena kedudukan yang dimilikinya.

Dalam hubungan ini peranan menyangkut tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat atau organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai individu yang penting dalam struktur sosial masyarakat.²

Berdasarkan pengertian diatas maka penulis melihat bahwa dalam peran terdapat unsur individu sebagai subyek yang melakukan peranan tertentu. Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

² Soerjono Soekarto, *Tuntunan Dakwah dan Pembinaan Pribadi*, (Jakarta : Pustaka Amini, 1983), Cet. Ke-2, h. 15.

B. Peranan Pemerintah Dalam Memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Peran pemerintah dalam ikut serta memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangatlah penting. Karena Usaha kecil merupakan bagian terbesar sekaligus pilar penopang utama dari perekonomian nasional dan merupakan tulang punggung perekonomian nasional.³ Usaha kecil dianggap sebagai penyelamat perekonomian bangsa, oleh karena itu sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan pembinaan dari pemerintah agar mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi satu kekuatan dalam pembangunan ekonomi disamping sektor formal.⁴

Usaha kecil di Indonesia sangat dibutuhkan, hal ini didasarkan pada data empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha ini jauh lebih banyak memperkerjakan orang dibandingkan dengan jumlah pekerja di usaha besar.⁵ Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, pada tanggal 26 Februari 2005 mecanangkan aksi penanggulangan kemiskinan melalui Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM). Dengan pemberdayaan Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) ini kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dalam lima tahun mendatang dapat berkurang selama kepemimpinannya.

Program ini sudah jelas tertera dalam Undang-undang 45 pasal 33 ayat 4 yang berbunyi “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas

³ Muhammad Ja'far Hafsa, *Kemitraan Usaha Konsep dan Strategi*, (Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), Cet. Ke-2, h.4-19.

⁴ Adler Baymen Manurung, *Perempuan Berbisnis UKM*, (Jakarta: Kompas, 2007), Cet.Ke-1, h.1.

⁵ Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), Cet.Ke-1, h 316.

demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁶

Adapun peran pemerintah dalam memajukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Upaya pengembangan sektor usaha kecil merupakan kegiatan yang tidak dipisahkan dari keseluruhan proses pembangun ekonomi bangsa Indonesia. Dengan keinginan politik yang kuat tanpa diikuti oleh kemudahan implementasi pengembangan dilapangan, tidak akan menghasilkan sektor usaha kecil maju. Pembangunan ekonomi yang sedang kita hadapi merupakan periode pemberdayaan ekonomi rakyat⁷. Proses pembangunan ekonomi disuatu negara secara alami menimbulkan kesempatan yang sangat besar bagi semua jenis kegiatan ekonomi segala usaha.⁸

Pada dasarnya pembangunan ekonomi yang sedang berkembang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai perkembangan ekonomi rakyat khususnya rakyat kecil dengan segala aspek kehidupan mereka yaitu ekonomi, politik, harga diri dan kepercayaan diri, kreatifitas,

⁶ Soetanto Hadinioto, *Kunci Sukses Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: PT.Gramedia, 2005)

⁷ Anggito Abimanyu, dkk, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: BPEF, 1999), h. 6.

⁸ Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia, Berapa Isu Penting*, (Jakarta: Selemba Empat, 2002), h.1-2.

solidaritas antara sesama, kemerdekaan yang berfungsi sosial, dan lain-lain.⁹

Pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan dunia usaha nasional. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.¹⁰ Pemberdayaan usaha kecil bertujuan untuk:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.
2. Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor, serta mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pada dasarnya merupakan manifestasi dari tuntutan pembangunan ekonomi yang berdasarkan kepada nilai-nilai demokrasi yang universal yaitu menjadikan manusia sebagai subjek pembangunan dengan otonomi sebagai titik tolaknya.¹¹ Pemberdayaan usaha mikro dan kecil ini dapat

⁹ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Ed. ke-3, h.423.

¹⁰ Undang-undang No. 9 Tahun 1995, *Tentang Usaha Kecil*.

¹¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h.219.

dilakukan dengan cara yaitu melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat.

Program-program pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah diarahkan untuk mencapai sasaran berikut:

1. Meningkatnya produktifitas dan nilai ekspor produk usaha mikro, kecil dan menengah.¹²
2. Meningkatnya investasi koperasi dan usaha kecil menengah, terutama yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah.
3. Terselenggaranya sistem penumbuhan wirausaha baru, termasuk yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Meningkatnya kapasitas pengusaha mikro, terutama yang mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin di pedesaan dan daerah tertinggal.
5. Meningkatnya jumlah usaha koperasi dan jumlah koperasi yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai prinsip koperasi.

2. Pemberian Pinjaman Modal atau Penyuntikan Dana

Program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam bentuk dana bergulir adalah bagian dari gerakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dimana merupakan strategi pemerataan pembangunan di daerah, dan upaya konkrit dalam

¹² Jurnal, *Usaha Kecil Menengah (UKM) Penataan Kelembagaan Berdayakan UMKM*, (Jakarta: Media Indonesia, 2007), h. 14.

pengembangan ekonomi rakyat pada masa otonomi daerah. Indikator keberhasilan program-program ekonomi kerakyatan mencakup yaitu:

1. Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha penghasilan pendapatan yang dilakukan oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
3. Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga.
4. Meningkatnya kemandirian kelompok.
5. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai peningkatan pendapatan yang ditandai peningkatan pendapatan keluarga miskin.

Kegiatan dana bergulir ini bertujuan untuk memutar roda usaha rakyat secara berkesinambungan melalui pembinaan dan pemberian pinjaman modal, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan meningkatnya kemampuan daya beli sehingga dapat memutar roda perekonomian lebih baik.

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslim merupakan kewajiban syar'i, yang jika disertai ketulusan niat karena Allah akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasinya pengembangan ekonomi di dalam Islam adalah dengan keterpaduan antara

upaya individu dan upaya pemerintah. Dimana peran individu sebagai asas dan peran pemerintah sebagai pelengkap.¹³

Keterlibatan pemerintah dalam memberikan bantuan, sebagai modal usaha dan memberikan penyuluhan untuk mengolah usaha merupakan salah satu bentuk anjuran agama yang harus ditingkatkan karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban Negara di dalam agama Islam.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penyaluran (Distribusi)

Distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau beberapa tempat¹⁴. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapatkan perhatian serius. Namun, pemahaman demikian berbeda bila dilihat menurut ekonomi kapitalisme, bahwa faktor distribusi bukanlah suatu faktor yang mengakibatkan timbulnya masalah ekonomi di masyarakat, melainkan faktor produksi.

Dari pendapat diatas, hal ini yang menjadikan hitungan angka-angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka tanpa melihat orang perorang, apakah mereka sejahtera atau tidak karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara.

¹³ Jaribah Ibn Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bi Al-Khatab*, (Terj. Asmuri Sholehah Zamak Syahsari), (Jakarta: Khalifah Pustaka Al-Kausar Group, 2006), h. 735.


¹⁴ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet ke-1, h.125.

Sementara bila dilihat dalam perspektif ekonomi Islam, pendapat diatas sangat keliru. Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, melainkan adalah masalah distribusi. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Maliki” persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam yang tersedia, karena sumber daya alam itu cukup disediakan oleh Allah Swt. Namun, hal ini terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apapun barang dan jasa yang tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain.¹⁵

Dengan demikian, makna distribusi dalam ekonomi Islam sangatlah luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.¹⁶ Dimana Islam memperoleh kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan masing-masing kaidah-kaidah untuk mendapatkan dan mempergunakannya, serta kaidah-kaidah untuk warisan, hibah dan wasiat. Ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu, masyarakat dan kelompok-kelompoknya, dan pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ekonomi Islam. Adapun dasar hukum distribusi menurut ekonomi Islam adalah QS. Al Hasyr (59) ayat 7 sebagai berikut:

¹⁵ Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, terjemah oleh Ibnu Sholah al-Izzah, (Jakarta: Izzah, 2001), h. 19.

¹⁶ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al Khatab*, (Terj. Asmuri Sholehah Zamak Syahsari), (Jakarta: Khalifah Pustaka Al-Kausar Group, 2006), h.19.



Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*” (QS. Al-Hasyr(9): 7).

Secara garis besar distribusi dapat dimaknai sebagai “penyaluran”.

Menurut Dessy Anwar dalam kamusnya; distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.¹⁷

Adapun distribusi menurut konsep kapitalisme, yaitu pengaturan tentang kepemilikan pribadi.¹⁸

Defenisi demikian yang mendasari tujuan distribusi dalam konsep kapitalisme, yaitu pengaturan tentang kepemilikan individu (*private*),¹⁹ oleh karena itu, didalam konsep ekonomi kapitalisme dibenarkan melakukan

¹⁷ Dessy Anwar, *Kamus Bahasa*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), cet. Ke-1, hal.125.

¹⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khattab*, diterjemah oleh Asmuni Sholehah Zamak Syah Sari, (Jakarta: Khalifah Pustaka al-Kausar Group, 2003), cet. Ke-1, hal.212.

¹⁹ *Ibid.*

praktek monopoli (*ikhtikar*), dengan tujuan semata-mata memberikan kebebasan kepada individu untuk menguasai dan memiliki sesuatu (materi).

Konsep distribusi dalam ekonomi kapitalisme berbeda dengan konsep distribusi di dalam Islam. Di dalam Islam sangat melarang terjadinya praktek monopoli (*ikhtikar*), yang berakibat kepada tidak meratanya pendistribusian atas barang atau hasil produksi kepada masyarakat. Bila hal ini terjadi, maka urusan hajat hidup orang banyak akan terganggu, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, distribusi dalam ekonomi islam mencakup tentang pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan.²⁰

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Salah satu acuan yang menjadi rujukan perbankan di Indonesia antara lain kesepakatan bersama Menko Kesra selaku ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur BI tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tertuang dalam surat keputusan No.11/KEP/MENKO/KESRA/ IV/2002 dan No.42/KEP/ GBI/2002 tanggal 22 April 2002, yang mendefinisikan sebagai berikut:²¹

1. Pengertian Usaha Mikro

Usaha mikro sebagaimana dimaksud menurut Keputusan Menteri Keuangan No.40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003, yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta

²⁰ *Ibid.*

²¹ Ali Nurdin, *Membangun Bank UMKM : Concepts and Batter Practices*, (Jakarta: IRPA,2008), h. 4.

rupiah) pertahun. Usaha mikro dapat mengajukan pembiayaan kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00-.²²

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang/perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

a. Ciri-Ciri Usaha Mikro

- 1) Jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- 5) Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah.
- 6) Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non-bank.
- 7) Umumnya tidak memiliki izin atas persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

b. Contoh Usaha Mikro

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya.

²²M. Fuad DKK, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. Ke-2, h.68.

- 2) Industri makanan dan minuman, industri meubel dan pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat.
- 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang pasar dan lain-lainnya.
- 4) Peternak ayam, itik, dan perikanan.
- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek, dan penjahit (konveksi).

2. Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-Undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) pertahun serta dapat menerima pembiayaan dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).²³

Usaha kecil ialah usaha yang berdiri berdasarkan modal dan manajemen sendiri dengan investasi modal terbatas dan daerah operasinya lokal serta ukuran secara keseluruhan relatif kecil. Dengan manajemen sendiri dan memiliki keterbatasan modal usaha ini memiliki kebebasan luas untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Namun dengan

²³ Dr. Euis Amalia, M.Ag, *Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 42-46.

keterbatasan yang ada sesuai dengan usaha yang berjalan tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Bahkan seringkali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bisa mencapai lingkup nasional.

a. Ciri-Ciri Usaha Kecil

- 1) Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- 5) Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- 6) Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal.
- 7) Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti *business palnning* (rencana usaha).²⁴

b. Contoh Usaha Kecil

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja.
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainnya.

²⁴ Fuad, Dkk, *Op.Cit.* h.67.

- 3) Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- 4) Peternak ayam, itik dan perikanan.
- 5) Koperasi berskala kecil.

3. Pengertian Usaha Menengah

Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpres No.10 Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh milyar rupiah) pertahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima pembiayaan dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah).

Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.²⁵

a. Ciri-Ciri Usaha Menengah

- 1) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembiayaan tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

²⁵ Yoga Anggoro, *Undang-Undang dan Peraturan tentang Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2007), Cet. Ke-1, h. 2.


- 2) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- 3) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lainnya.
- 4) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lainnya.
- 5) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- 6) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

b. Contoh Usaha Menengah

- 1) Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan (grosir) termasuk ekspor dan impor.
- 3) Usaha jasa EMKL (ekspedisi muatan kapal laut), garment dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
- 4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam.
- 5) Usaha pertambangan batu gunung untuk konstruksi dan marmer buatan.

E. Usaha dalam Konsep Islam

Islam telah menjelaskan tentang konsep berusaha seperti pola perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan yang sangat tidak terbatas dengan berbagai keterbatasan sarana pemenuhan kebutuhan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam.²⁶ Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:



Artinya: *“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan”*. (QS. Al-Mulk (67): 15).

Maksud ayat di atas adalah mengajarkan manusia untuk berusaha mencari rezeki yang tentunya itu halal dan baik. Manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Islam mendorong pemeluknya untuk bekerja. Hal tersebut disertai jaminan Allah bahwa ia telah menetapkan rezeki setiap makhluknya yang di ciptakan-Nya. Islam juga melarang umatnya untuk meminta-minta atau mengemis.²⁷

Ada beberapa perintah ajaran agama Islam agar umatnya melakukan usaha bisnis yaitu:


- a. Berbisnis bagian dari kehidupan

²⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam II*, (Pekanbaru: Suska Press, 2010), h. 1.

²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 12.

Sebagaimana firman Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat

10 yang berbunyi:



Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah (62): 10).

Ayat di atas menjelaskan agar manusia bekerja untuk mencari karunia Allah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, selain itu di dalam melakukan pekerjaan juga manusia tidak boleh lupa kepada Allah.

b. Berbisnis mencari ridha Allah SWT, bukan untung

Kegiatan bisnis bagi umat Islam ditujukan tidaklah untuk mencari untung yang besar semata sebab bila pelaku bisnis hanya mengutamakan untung yang besar, maka yang bersangkutan akan terjebak dalam mengjar laba baik itu halal maupun haram. Berbisnis dalam Islam tidaklah mengutamakan keuntungan yang besar, tetapi berusaha untuk saling tolong menolong dan membantu sesama manusia yaitu dengan cara menyenangkan pelanggan dalam membeli produk yang kita hasilkan. seorang muslim dalam berbisnis harus memiliki sifat jujur dan ikhlas.

c. Berbisnis sama dengan manifestasi kerja

Suatu hasil usaha yang diperoleh dengan cara bekerja kersa membanting tulang merupakan rezeki yang halal dalam ajaran Islam.

Kegiatan bisnis merupakan suatu kerja keras, karena ia didahului oleh kepercayaan pada diri sendiri, membuat prestasi dengan sepenuh hati, keberanian menerima resiko. Agama Islam tidak hanya menekankan kerja keras untuk dunia semata, atau untuk akhirat saja tetapi untuk keduanya. Artinya dalam mencari kehidupan dunia jangan sampai melupakan bekal untuk akhirat.